



PUTUSAN
Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan permohonan talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan register perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 15 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 51/01/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

Hal 1 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Urai selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mundam Marap selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama pemberian orang tua Tergugat di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum di karuniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat sering keluar malam hanya untuk minum-minuman yang memabukan bersama teman-temannya, yang mana Tergugat sering pulang hingga menjelang pagi hari, dan apabila Penggugat menanyakan dari mana Tergugat, kenapa Tergugat baru pulang kerumah menjelang pagi hari, Tergugat malah marah-marah dan memukul badan Penggugat hingga memar dan meninggalkan bekas;
5. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat masih juga sering keluar malam dan minum-minuman yang memabukan serta Tergugat juga masih sering bersikap kasar kepada Penggugat seperti menampar, meninju, dan menendang Penggugat hingga memar, serta Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah, maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama pemberian orang tua Tergugat di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko. Yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 9 hari, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Ahmad Sayuti, M.H**, sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Juni 2017, akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang kedua dan ketiga yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, meskipun telah diperitah dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan Berita Acara Sidang dan relaas panggilan, masing-masing tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal 20 Juni 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka

Hal 3 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Arino Supio Sudarman dan Feri Yanti yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Poros, Desa Urai, RT.II, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi menerangkan dirinya adalah bapak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Nopember 2013 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat, setelah pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir keduanya tinggal di kediaman bersama di Mundam Marap, Kecamatan Ipuh;
 - Bahwa yang saksi lihat pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun seingat saksi terjadi sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pengaduan Penggugat, di mana setiap setelah bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi, dan hal itu terjadi sudah 4 (empat) kali;

Hal 4 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama sekitar awal bulan Mei 2017 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam hari untuk mabuk-mabukan, dan sehabis mabuk Tergugat pulang langsung menyakiti atau memukul Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah sekitar sebulan yang lalu tersebut Penggugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama, sementara Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun setelah Penggugat pisah kali yang terakhir, saksi tidak pernah lagi mendamaikannya;
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. PT. Maju, Desa Semundam, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Saksi menerangkan dirinya adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 3 Nopember 2013 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir keduanya tinggal di rumah milik sendiri di Desa Mundam Marap, Kecamatan Ipuh;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah rukun sekitar sebulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah itu antara Tergugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, pada suatu malam saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam untuk minum-minuman keras atau mabuk-mabukan, dan se usai mabuk Tergugat pulang ke rumah kemudian memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa terakhir Tergugat bertengkar dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sementara Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat pulang ke kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi lihat atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikannya, namun setelah pisah terakhir pihak keluarga Penggugat tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek

Hal 6 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan tercatat, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan, para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah menghadap ke persidangan, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. Ahmad Sayuti, MH, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 5 Juni 2107 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami selama

Hal 7 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras atau mabuk-mabukan dan setelah meminum-minuman keras tersebut Tergugat marah-marah dan memukul serta mengusir Penggugat, puncaknya terjadi pada tanggal 7 Mei 2017, akibatnya Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dari Tergugat, dan atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena setelah sidang pertama (tahap mediasi) Tergugat tidak lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/Kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah diperintah dan dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti";

Hal 8 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan

Hal 9 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Nopember 2013 yang lalu, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, terakhir pindah dan tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sekitar sebulan, namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran mulut, disebabkan Tergugat suka keluar malam untuk meminum-minuman keras atau mabuk-mabukan, dan setelah mabuk dan pulang ke rumah Tergugat marah-marah, memukul serta mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah sering diusir Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, terakhir terjadi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput/mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah terakhir tersebut kedua saksi tidak pernah lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan

Hal 10 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah tanggal 3 Nopember 2013, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga para pihak tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi pada tanggal 7 Mei 2017 yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka keluar malam untuk meminum-minuman keras atau mabuk-mabukan, kemudian setelah pulang ke rumah Tergugat marah-marah, memukul serta mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pernah 4 (empat) kali pulang ke rumah orang tuanya atau pisah rumah karena diusir Tergugat, terakhir terjadi 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah terakhir dari Tergugat tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikannya, namun setelah pisah terakhir pihak keluarga Penggugat tidak pernah mendamaikan lagi;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan lagi, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sekitar 1 (satu) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut

Hal 11 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Hal 12 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R. Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis Hakim beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal 13 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 M, bersamaan dengan tanggal 23 Syawal 1438 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta

Hal 14 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narusni, BA, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dra. Nurmali M
Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Ketua Majelis,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Narusni, BA

Rincian Biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	385.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal, Perkara Nomor 0313/Pdt.G/2017/PA.AGM